

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Sertifikasi Pra Nikah

##### 1. Pengertian Sertifikasi Pra Nikah

Sertifikasi dalam kamus besar indonesia adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian atau suatu keadaan.

Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan memberikan batasan tentang Sertifikasi sebagai penyertifikatan. Dengan kata ini, kita langsung memahami adanya proses untuk mendapatkan sertifikat. Kata penyertifikatan merupakan nomina (n), yang tidak merujuk pada sebuah objek tetapi kepada sebuah atau serangkaian kejadian atau peristiwa.

Sedangkan pra artinya sebelum atau di muka. Sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.<sup>1</sup> Jadi yang dimaksudkan adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pasangan suami istri melakukan akad nikah agar dikemudian hari pasangan tersebut bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 117.

## 2. Progam Sertifikasi Pra nikah

Di akhir tahun 2019, isu sertifikasi layak kawin untuk pasangan calon mempelai baru menyedot perhatian publik. Wacana itu dilontarkan oleh Muhadjir dalam diskusi panel rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Sentul Bogor Jawa Barat, pada Rabu 13 November 2019.

Bimbingan pranikah sebenarnya bukan hal yang sama sekali baru di negeri ini. Selama ini Kantor Urusan Agama sudah memiliki program bimbingan. Tetapi, ada bedanya antara dulu dan yang akan datang. Yang dulu titik beratnya pada tujuan dan tanggungjawab suami dan istri. Selain itu juga terkesan hanya formalitas. Sedangkan yang baru, materinya akan lebih komprehensif dan kata Muhadjir akan dilaksanakan secara masif. Dalam sertifikasi layak kawin nanti diawali dengan program bimbingan yang harus dijalani setiap pasangan calon. Selama bimbingan berlangsung, mereka akan diberi pembekalan pengetahuan, misalnya tentang kesehatan reproduksi, stunting, pengelolaan ekonomi, pengelolaan konflik.<sup>2</sup>

Wacana yang dilontarkan Muhadjir rupanya mengundang polemik di tengah publik. Sebab, ada kesan jika calon mempelai tidak ikut pelatihan dan gagal mendapatkan sertifikat, maka mereka tidak bisa menikah. Bahkan, politikus Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Dasopang tidak setuju dengan rencana

---

<sup>2</sup> <https://www.kompasiana.com/tinapurbo/5ddb4750097f3632a847c522/inilah-tujuan-dari-sertifikasi-perkawinan> page=all, diakses 10 Juni 2020.

tersebut karena dia khawatir akan terjadi penyalahgunaan. Menanggapi polemik itu, Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono ketika saya temui di kantornya beberapa waktu yang lalu mengharapkan rencana bimbingan dan sertifikasi pranikah tidak melulu dilihat dari segi wajib dan tidak wajib. Dia berharap rencana ini dipandang dari segi substansi bahwa dengan pelatihan menjelang pernikahan yang akan dilaksanakan secara gratis bakal menjadikan keluarga mereka lebih siap dan lebih matang. Pasangan calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan untuk mendapatkan sertifikat dipastikan tetap bisa melangsungkan perkawinan karena sebenarnya pemerintah sendiri masih memiliki kendala untuk mengakomodir semuanya.

### **3. Sebelum Adanya Sertifikasi Nikah**

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 10.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari PNBPNR. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin.

#### **4. Polemik Sertifikasi Pra Nikah**

Wakil Presiden RI Merespons wacana pemberlakuan sertifikasi pernikahan sebagai syarat menikah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa sertifikasi pembekalan pranikah tidak dilakukan untuk mengatur seseorang boleh atau tidak boleh menikah. Menurutnya, pembekalan dan sertifikasi ini hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman membangun rumah tangga yang baik, bukan memutuskan atau melarang orang untuk menikah. Ma'ruf menyampaikan bahwa sedianya pembekalan pranikah bertujuan memberikan pemahaman kepada warga negara tentang pentingnya membangun rumah tangga yang kuat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Menteri Agama, Menteri Agama Fachrul Razi turut memberikan komentar mengenai wacana sertifikasi perkawinan sebagai syarat menikah yang dilontarkan Menko PMK Muhadjir Effendy. Fachrul pun mendukung gagasan ini. Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan program bimbingan perkawinan (bimwim) yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Agama sejak dua tahun terakhir. Bimbingan perkawinan merupakan revitalisasi kursus pranikah yang sudah ada beberapa tahun sebelumnya. Namun, program ini dinilai kurang efektif dalam membekali calon pengantin. Fachrul berharap gagasan Menko PMK dapat

disinergikan dengan program bimbingan perkawinan sehingga pelaksanaannya akan menjadi semakin masif dan efektif.

Komnas HAM, sementara Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa rencana sertifikasi perkawinan ini sebaiknya tidak dijadikan sebagai kewajiban terhadap pasangan yang hendak menikah. Menurut Ahmad, program ini tidak dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bersifat wajib. Ia berpendapat bahwa lebih baik pemerintah mendorong calon mempelai untuk menjalani program dengan menjelaskan manfaat dari program tersebut. Namun demikian, Komnas HAM mempersilakan apabila pemerintah merealisasikan rencana tersebut. Akan tetapi, ada syarat-syarat yang diberikan oleh Komnas HAM. Pertama, program sertifikasi perkawinan dilakukan sepanjang tidak memberatkan calon pengantin. Kedua, waktu pelaksanaan kelas pranikah harus disepakati bersama antara penyelenggara dengan calon pengantin.

Psikolog Keluarga, sebagaimana dilansir dari pemberitaan Kompas.com, Psikolog Anak dan Keluarga di Lembaga Asesmen dan Intervensi Psikologis Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI Depok, Anna Surti Ariani mengatakan bahwa kebijakan program persiapan perkawinan sebenarnya telah dilakukan di beberapa negara dunia. Nina menyarankan agar pemerintah melakukan kajian secara terstruktur dan sistematis terlebih dahulu untuk mengetahui program yang efektif diberlakukan di Indonesia. Menurutnya, kajian ini membutuhkan waktu yang panjang. Untuk itu, jika target diberlakukan adalah tahun 2020, Nina menilai target tersebut terlalu ambisius dan kurang masuk akal. Sementara, kepada

masyarakat, Nina meminta agar tidak asal menolak, tetapi memberikan alasan-alasan yang masuk akal dan logis sebagai masukan bagi pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VII Marwan Dasopang turut mempertanyakan rencana pemerintah pada program sertifikasi pernikahan sebagai salah satu syarat untuk menikah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harusnya tidak masuk dalam ranah privat masyarakat, dalam hal ini, menambah persyaratan pernikahan dalam kelas pranikah. Menurut Marwan, ada banyak persoalan apabila sertifikasi ini diterapkan. Misalnya, apabila ada pasangan yang tidak lulus kelas pranikah dan tidak mendapat sertifikasi, maka dikhawatirkan akan melakukan perzinaan. Selain itu, Marwan berpendapat bahwa dengan sertifikasi tersebut pasangan suami-istri akan terhindar dari perceraian.

Wakil Ketua Komisi VIII Selain Marwan, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily juga merespons wacana sertifikasi pernikahan ini. Ia meminta agar kebijakan baru tidak memberatkan masyarakat untuk melaksanakan pernikahan, terutama dalam segi biaya. Ace meminta agar prosedur program sertifikasi perkawinan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, ia meminta agar program sertifikasi perkawinan ini harus dikaji kembali, baik dari segi prosedur maupun substansi.

Program sertifikasi perkawinan atau sertifikat nikah itu bakal dicanangkan Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan atau Kemenko PMK. Menurut Menko Muhadjir Effendy, pembekalan pranikah adalah suatu hal yang penting.

Muhadjir menjelaskan, pembekalan ini tak hanya berkaitan dengan agama, namun juga multiaspek. Nantinya, Kemenko PMK bakal menggandeng Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, program sertifikat nikah justru menimbulkan polemik atau pro-kontra

Sepanjang sejarah Indonesia, wacana Undang-undang Perkawinan selalu melibatkan tiga kepentingan; agama, negara dan perempuan. Oleh karena itu, perlu pemahaman undang-undang perkawinan, terutama dari aspek sejarahnya, dikarenakan (1). mengetahui pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia, dan (2). menentukan strategi pendekatan bangsa ini dengan hukum Islam. Kesimpulan dari tulisan ini adalah, *pertama*, pada masa penjajahan terdapat dua periode sejarah hukum perkawinan Islam dengan berlatar pada dua teori, yaitu teori *receptio in complexu* dan teori *receptie*. *Kedua*, dalam masa awal kemerdekaan lahir dua undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. *Ketiga*, dalam masa setelah lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua masa, yaitu (1) masa kelahiran undang-undang tersebut, dan (2) masa penerapan dari undang-undang tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 10.

Pernikahan hal yang sangat sakral dan momen yang sangat dinantikan bagi para orang tua dan pasangan pengantin. Pernikahan adalah janji suci, yang harus kita pegang sampai mati. Pernikahan juga harus dipikirkan dengan matang oleh calon pengantin. Agar pernikahan tetap langgeng sampai akhir hayat. Oleh sebab itulah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy akan mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk menjalani sertifikasi persiapan perkawinan berupa kelas atau bimbingan pranikah. Pasangan calon pengantin kemungkinan akan mengikuti kelas bimbingan pranikah sebelum melangkah lebih lanjut ke mahlisai rumah tangga untuk sertifikat nikah.<sup>5</sup>

Namun demikian, kondisi keluarga maupun masyarakat tidak seindah ikatan janji suci antara pasangan suami-istri karena menyangkut juga proses keluarga dalam membangun tumbuh kembang anak. Menurut data Susenas sedikitnya terjadi 11,2% perkawinan anak atau di bawah umur. Sepanjang tahun 2018, menurut Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung ada 375.714 kasus perceraian dan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang lebih menyedihkan lagi menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2017 sedikitnya 393 anak mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Amirsyah Tambunan (Wasekjend Bidang Informasi dan Komunikasi MUI) Pemerintah memfasilitasi warga untuk melaksanakan pernikahan meski juga masih cukup banyak perkawinan secara adat. Lewat UU No 1 Tahun 1974

---

<sup>5</sup><https://www.kompasiana.com/tinapurbo/5ddb4750097f3632a847c522/inilah-tujuan-dari-sertifikasi-perkawinan> page=all, diakses 11 November 2019.



tentang Perkawinan setidaknya negara membantu proses warga untuk membina keluarga.

Perubahan norma dalam batas umur pernikahan bagi pria dan wanita yang akhirnya disamakan menjadi 19 tahun menjadi sebuah kesadaran bersama bahwa kondisi kesiapan psikologi dan kesehatan pasangan juga penting sebelum memasuki gerbang perkawinan. Dari sinilah pemerintah juga ingin memaksimalkan bimbingan perkawinan bagi para pasangan yang ingin menikah.

Kemenko PMK dan Kemenag RI tengah menggodok rencana program sertifikasi perkawinan. Program sertifikasi perkawinan tersebut nantinya akan menjadi salah satu syarat pernikahan bagi para pasangan yang akan menikah. Mereka akan diberikan bimbingan perkawinan secara komplit mulai dari mewujudkan keluarga sehat dan bahagia serta cara mengatasi konflik keluarga.

Menurut Mohsen selaku Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, Sertifikasi Pra Nikah harus di fasilitasi dan diberikan bimbingan teknologi dan penyelenggaranya harus di standarisasi. Sertifikat bukan sebuah kewajiban dari calon pengantin untuk melakukan pernikahan, namun menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin.<sup>6</sup>

Di dalam bimbingan berkaitan dengan relasi harmoni pasutri, keuangan keluarga, dan masalah-masalah yang umum terjadi pada pernikahan seperti perceraian, KDRT dan lain lain. Standarisasi Pra Nikah diberikan semacam standar kapasitas paling tidak termasuk formasi yang tidak diragukan lagi.

---

<sup>6</sup><https://www.kompasiana.com/tinapurbo/5ddb4750097f3632a847c522/inilah-tujuan-dari-sertifikasi-perkawinanpage=all> , diakses 11 November 2019.

Fasilitator harus dipersiapkan, afirmasi anggaran juga harus cukup dan perlu direncanakan sedemikian rupa bila kemudian menjadi sebuah kewajiban nasional. Pada tahapan yg sudah berkeluarga, bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan dua proses yang terus-menerus harus dilakukan.

Kementerian Agama merupakan institusi yang paling dekat dengan masyarakat, ini sangat strategis untuk sebuah revitalisasi apabila kita menjadikan sebagai layanan bimbingan sebagai layanan untuk sementara. Sementara itu Hasto Wardoyo selaku Ketua BKKBN Pusat menjelaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini meminta BKKBN untuk mencetak generasi yang unggul untuk Indonesia maju, sehingga keluarga ini menjadi suatu yang sangat penting. Oleh karena itu BKKBN memandangnya untuk memperoleh generasi yang unggul harus ada proses reproduksi yang baik, dan juga sehat. Kita sadar betul bahwa indikator derajat kesehatan bangsa adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi karena tidak mengerti bagaimana persiapan untuk menghadapi kehamilan.

Melalui Sertifikasi Pra Nikah inilah nantinya calon pengantin bisa mendapatkan materi penting terkait pernikahan dan kemudian calon pengantin akan diberikan sertifikat. Hasto Wardoyo sangat optimis ketika ada Sertifikasi Pra Nikah bisa kita manfaatkan untuk memberikan masukan proses reproduksi sebelum mereka bereproduksi.<sup>7</sup>

Ghafur Akbar Dharma Putra selaku Deputy VI Bidang Kemenko PMK, kita harus paham, bahwa keluarga adalah unit terkecil masyarakat yg merupakan

---

<sup>7</sup> Ibid

pondasi penting dalam membangun sumber daya manusia. Bimbingan perkawinan adalah usaha nyata yang dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahligai rumah tangga, diantaranya bimbingan *lifeskill* dan *softskill*.

Negara merasa wajib dengan penguatan ketahanan keluarga, untuk itu bimbingan perkawinan menjadi kewajiban yang tidak mengganggu. Juga disiapkan materi tentang upaya mengatasi konflik keluarga, lalu materi terkait upaya memperkokoh komitmen. Misalnya dengan memberi kemampuan berusaha, termasuk mendapatkan modal untuk usaha.

Sertifikasi nikah ini memang menuai pro dan kontra sehingga pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan program tersebut dijalankan atau tidak itu sangat penting. Pemerintah harus bijak dalam memberikan kebijakan kepada masyarakat. Tujuan utama pemerintah mengadakan sertifikasi nikah ini tentunya untuk masyarakat Indonesia yang sehat yakni dijauhkan dari stunting, anak lahir cacat, dan sebagainya. Selain itu, sertifikasi nikah inipun juga ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang dilindungi hukum yakni tidak adanya pemalsuan administrasi.<sup>8</sup>

Namun, tidak dipungkiri sertifikasi nikah itu juga menghasilkan kontra. Sebagaimana wakil ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menilai bahwa wacana tersebut membuat pemerintah terlalu dalam mengurus persoalan privat masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini akan memicu sejumlah persoalan, misalnya bila ada pasangan yang tidak lulus kelas pra nikah dan tidak mendapat

---

<sup>8</sup><https://www.kompasiana.com/tinapurbo/5ddb4750097f3632a847c522/inilah-tujuan-dari-sertifikasi-perkawinanpage=all> , diakses 11 November 2019.

sertifikat nikah dikhawatirkan akan melakukan perzinaan. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada jaminan dengan sertifikasi tersebut akan terhindar dari perceraian.

Berkaitan dengan teori pengendalian sosial (*control social*) bahwa adanya sertifikasi nikah dapat mendorong masyarakat yang selaras dengan hakikat pernikahan untuk membangun mahligai keluarga. Sertifikasi nikah ini merupakan sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat dalam mempersiapkan keluarga yang sakinah. Adapun jika program sertifikasi nikah oleh pemerintah direalisasikan, maka masyarakat dengan otomatis mengikuti kebijakan tersebut.

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan memelihara kehidupan perkawinan dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga serta kelenturan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dan tantangan. Hal ini tentunya tidak terjadi dengan serta merta ketika pasangan memasuki pernikahan. Perlu adanya suatu bentuk usaha pemberian pemahaman kepada pasangan yang hendak menikah mengenai berbagai hal yang terkait dengan kehidupan pernikahan. Usaha tersebut salah satunya adalah dengan memberikan kursus pranikah yang bertujuan untuk membantu pasangan memperoleh pengetahuan mengenai pernikahan. Kursus pranikah diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk upaya dalam mencegah perceraian. Kondisi yang menyumbang terhadap kesulitan dalam penyesuaian perkawinan adalah persiapan yang kurang untuk menghadapi perkawinan, baik penyesuaian seksual, keterampilan domestic, mengasuh anak, dan manajemen keuangan.

Sertifikasi nikah sesungguhnya memiliki maksud baik. Namun, maksud itu tak diimbangi dengan pandangan utuh tentang berbagai masalah yang menimpa rumah tangga. Munculnya persoalan keluarga, kesehatan, hingga agama berangkat dari *mindset* sistem yang mendominasi lahirnya masalah-masalah tersebut. Ketika kita mampu memahami akar persoalannya, maka akan mudah pula mencari solusi atas persoalan tersebut. Sehingga kebijakan yang ditetapkan tak akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.<sup>9</sup>

Beberapa hal yang patut dikritisi dari gagasan tersebut di antaranya *pertama*, angka perceraian. Sertifikasi nikah diharapkan mampu mengurangi angka perceraian. Data perceraian dari tahun 2015-2017 mengalami tren peningkatan. Tren perkara perceraian yang diputus dalam tiga tahun terakhir itu kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara. Kepala Seksi I Bimbingan pada Badilag MA, Hermansyah Hasyim, mengatakan angka putusan cerai gugat selalu lebih tinggi dibanding cerai talak oleh suami istri. Angka itu berkisar 60-70 persen dari jumlah perkara yang masuk. Kebanyakan istri gugat cerai suami lantaran rumah tangga tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, dan persoalan ekonomi.

*Kedua*, nikah dini. Dengan adanya bimbingan dan kelas pranikah, diharapkan para pasangan muda memiliki pemahaman yang benar tentang berumah tangga. Hal ini dimaksudkan untuk menekan nikah dini. Sertifikasi nikah bisa saja memicu pintu perzinaan. Menikah sulit, zina mungkin bisa menjadi lebih baik. Bila cermat memandang masalah, kasus nikah dini banyak terjadi pada anak-anak yang hamil di luar nikah. Pergaulan bebas membuat mereka mudah

---

<sup>9</sup> Ibid

melakukan zina, namun tak siap mengemban tugas sebagai orang tua di masa berikutnya. Tersebab rendahnya moral remaja dan jauhnya mereka dari aturan pergaulan Islam. Namun, ketika sistem kehidupan Islam ini diterapkan. Nikah dini pun tak akan menimbulkan persoalan. Karena anak-anak yang terdidik sejak dini dengan akidah Islam akan memiliki kesadaran mengemban tanggung jawab dan mencegahnya berbuat maksiat.

*Ketiga*, masalah *stunting*. Ada yang berpendapat ketidakpahaman orang tua dalam memenuhi asupan gizi bagi anak menjadi sebab utama *stunting*. *Stunting* pada anak bisa disebabkan oleh masalah pada saat kehamilan, melahirkan, menyusui, atau setelahnya, seperti pemberian MPASI yang tidak mencukupi asupan nutrisi. Selain nutrisi yang buruk, *stunting* juga bisa disebabkan oleh kebersihan lingkungan yang buruk, sehingga anak sering terkena infeksi. Pola asuh yang kurang baik juga ikut berkontribusi atas terjadinya *stunting*.

## **B. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah SWT baik yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan Hadits. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menjalani kewajiban tersebut. Maka dari itu, sebelum menjalani suatu amalan, ada baiknya jika kita mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang

mendasarinya. Manfaat yang dapat diraih bila kita memahami dan mentaati hukum Islam adalah kehidupan yang lebih teratur serta terarah. Dengan mentaati hukum Islam, kita juga bisa mengetahui mana perbuatan yang bermanfaat, disukai oleh Allah, dan mendapat pahala, serta kita juga mengetahui perbuatan mana yang tidak disukai oleh Allah karena merupakan perbuatan yang tercela dan jika dilakukan akan menambah dosa.<sup>10</sup>

Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

---

<sup>10</sup> Toha Imam, *Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Karya Mandala, 2011), 53.

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga syara’, millah dan diin.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah perbuatan.<sup>11</sup>

## **2. Sumber-Sumber Hukum Islam**

Sumber-sumber hukum Islam الإِسْلَامِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الأَدْلَةُ, (al-adillah al-syar’iyyah al-islāmiyyah atau dalil syar’i, adalah rujukan pengambilan keputusan untuk , ( , menghukumi suatu perbuatan (misal wajib) dalam syariat Islam dengan cara yang dibenarkan. Semua hukum perbuatan dalam Islam selalu merujuk kepada empat macam rujukan yang disepakati oleh mayoritas kaum muslimin dari yang paling utama yaitu al-quran, sunnah, ijmak, dan qiyas. Penetapan empat sumber hukum ini tertera dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa’n ayat 59.

---

<sup>11</sup> Nahrawi Bukhori, *Macam Hukum Islam dan Ulama Usul Fiqh*, (Surabaya: Airlangga, 1999), 91.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن  
 نُنزَعَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Karena peraturan Islam yang tercantum dalam sumber utama tidak secara eksplisit menangani setiap kejadian yang mungkin terjadi, yurisprudensi harus mengacu pada sumber dan dokumen asli untuk menemukan tindakan yang benar. Menurut mazhab Sunni, sumber sekunder hukum Islam adalah konsensus, sifat pastinya tidak mengandung konsensus sendiri, alasan analogis, alasan murni, mencari kepentingan umum, kebijaksanaan hukum, keputusan generasi pertama umat Islam, dan adat istiadat setempat. Mazhab Hanafi sering bergantung pada deduksi analogis dan penalaran independen, dan Maliki dan Hanbali umumnya menggunakan hadis. Mazhab Syafi'i menggunakan Sunnah lebih dari Hanafi dan analogi lebih dari dua lainnya. Di antara syi'ah, mazhab ja'fari usuli menggunakan empat sumber, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, konsensus dan intelek. Mereka menggunakan konsensus dalam kondisi khusus dan bergantung pada akal untuk

menemukan prinsip umum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan menggunakan prinsip-prinsip yurisprudensi sebagai metodologi untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah dalam situasi yang berbeda. Akhbari Ja'fari lebih mengandalkan tradisi dan menolak ijtihad. Terlepas dari perbedaan prinsip-prinsip yurisprudensi antara syiah dan empat mazhab sunni, ada sedikit perbedaan dalam penerapan praktis yurisprudensi terhadap upacara ritual dan transaksi sosial.<sup>12</sup>

Mayoritas kaum muslimin menyepakati empat macam dalil /sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya : Al-Qur'an, hadis (disebut juga sunnah atau as-sunnah), ijmak, dan qiyas. Apabila dihadapkan dengan sebuah kasus, yang pertama dilihat adalah Al-quran. Jika hukumnya ditemukan di dalamnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka kemudian melihat sunnah. Jika sunnah memberikan hukumnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka kemudian melihat apakah terdapat ijmak dari para mujtahid yang hidup satu zaman mengenai hukumnya. Jika ditemukan, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan ijtihad menggunakan qiyas terhadap nash (Al-Qur'an dan Sunnah).

Perintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti Alquran dan As-Sunnah. Perintah untuk taat kepada ulil amri dari kaum muslimin adalah perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang disepakati oleh para mujtahid karena mereka merupakan ulil amri (pemilik

---

<sup>12</sup> Nahrawi Bukhori, *Macam Hukum Islam dan Ulama Usul Fiqh*, (Surabaya: Airlangga,1999), 91.

urusan) dalam hal penetapan syariat dari kaum muslimin. Perintah untuk mengembalikan kasus-kasus yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul adalah perintah untuk mengikuti qiyas ketika tidak ada nash maupun ijmak yang memutuskannya karena qiyas merupakan proses mempertemukan kasus yang belum dihukumi oleh nash dengan kasus yang telah dihukumi melalui persamaan sebab (علة illah). Dengan demikian, ayat tersebut telah menunjukkan kewajiban berhukum dengan keempat sumber hukum tersebut.<sup>13</sup>

Sumber hukum islam yang disepakati :

#### 1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan paling penting. Diyakini sebagai firman Allah SWT yang langsung yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Mekkah dan Madinah, kitab suci tersebut menentukan dasar moral, filosofis, sosial, politik dan ekonomi yang harus dibangun masyarakat. Ayat-ayat yang diwahyukan di Mekkah berhubungan dengan isu-isu filosofis dan teologis, sementara yang diwahyukan di Madinah berkaitan dengan hukum sosio-ekonomi. Al-Qur'an ditulis dan dipelihara selama kehidupan Muhammad, dan disusun segera setelah kematiannya.

Ayat-ayat Al-Qur'an dikategorikan menjadi tiga bidang : ilmu teologi spekulatif, prinsip etika, dan aturan perilaku manusia. Kategori ketiga berkaitan langsung dengan masalah hukum Islam yang mengandung sekitar lima ratus ayat atau seperleas dari jumlah tersebut. Tugas menafsirkan Al-Qur'an telah

---

<sup>13</sup> Ibid

menghasilkan berbagai pendapat dan penilaian. Penafsiran ayat-ayat Muhammad oleh para sahabat Sunni dan Imam Syiah dianggap paling otentik, karena mereka tahu mengapa, di mana dan pada kesempatan mana setiap ayat diwahyukan<sup>14</sup>

## 2. As-Sunnah

Sunnah adalah sumber penting berikutnya, dan umumnya didefinisikan sebagai tradisi dan kebiasaan Muhammad atau kata-kata, tindakan dan pernyataan diam tentang dia. Ini mencakup ucapan dan ucapan sehari-hari Muhammad, tindakannya, persetujuan diam-diam, dan ucapan terima kasih atas pernyataan dan aktivitasnya. Menurut para ahli hukum Syi'ah, sunnah juga mencakup kata-kata, perbuatan dan pengakuan dari para imam dan Fatimah, anak perempuan Muhammad, yang diyakini tidak dapat salah lagi.

Pembenaran untuk menggunakan sunnah sebagai sumber hukum dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Muhammad. Selama hidupnya, Muhammad memperjelas bahwa hadisnya (bersama dengan Al-Qur'an) harus diikuti setelah kematiannya. Mayoritas Muslim menganggap sunnah sebagai suplemen penting dan klarifikasi Al-Qur'an. Dalam yurisprudensi Islam, Al-Qur'an mengandung banyak peraturan untuk perilaku yang diharapkan umat Islam namun tidak ada peraturan khusus Al-Quran tentang banyak hal religius dan praktis. Orang-orang Muslim percaya

---

<sup>14</sup> Imam Toha, *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Idba' Nabi*, (Jakarta: Aji Pustaka, 2015), 126.

bahwa mereka dapat melihat jalan hidup, atau sunnah, Muhammad dan teman-temannya untuk menemukan apa yang harus ditiru dan apa yang harus dihindari.

Sebagian besar sunnah dicatat dalam hadis. Awalnya, Muhammad telah menginstruksikan pengikutnya untuk tidak menuliskan tindakannya, jadi mereka mungkin tidak membingungkannya dengan Al-Qur'an. Namun, dia memang meminta pengikutnya untuk menyebarkan ucapannya secara lisan. Selama dia masih hidup, catatan yang meragukan bisa dipastikan benar atau salah dengan hanya memintanya. Kematianannya, bagaimanapun, menimbulkan kebingungan atas tingkah laku Muhammad. Dengan demikian Hadis didirikan. Karena masalah keaslian, ilmu hadis ('ulum al-hadis) sudah mapan. Ini adalah metode kritik teks yang dikembangkan oleh cendekiawan muslim awal dalam menentukan kebenaran laporan yang dikaitkan dengan Muhammad. Hal ini dicapai dengan menganalisis teks laporan, skala transmisi laporan, rute yang melaluinya laporan dikirimkan, dan masing-masing perawi terlibat dalam penularannya. Berdasarkan kriteria ini, berbagai klasifikasi hadis dikembangkan.<sup>15</sup>

### 3. Ijma'

Ijmak atau Ijma' Arab:(إجماع) adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Unsur-unsur Ijma' :

1. Adanya kesepakatan seluaruh mujtahid darin kalangan umat islam (ulama).

---

<sup>15</sup> Imam Toha, *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Idba' Nabi*, (Jakarta : Aji Pustaka,2015), 146.

2. Suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas.
3. Yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid.
4. Kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah.
5. Yang disepakati itu adalah hukum syara' mengenai suatu.

### **Macam-Macam Ijma' :**

Ijma' umat terbagi menjadi dua yaitu Ijma' Qauli adalah suatu ijma' di mana para ulama' mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Kemudian Ijma' Sukuti, adalah suatu ijma' di mana para ulama' diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui. Menurut Imam Hanafi kedua macam ijma' tersebut adalah ijma' yang sebenarnya. Menurut Imam Syafi'i hanya ijma' yang pertama saja yang disebut ijma' yang sebenarnya. Selain ijma' umat tersebut masih ada macam-macam ijma' yang lain, yaitu : Ijma' sahabat, ijma' khalifah yang empat Ijma' Abu Bakar dan Umar Ijma' ulama Madinah Ijma' ulama Kufah dan Basrah ijma' itrah (golongan Syiah)

### 4. Qiyas

Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijmak dan Qiyas sifatnya

darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya.<sup>16</sup>

### **Rukun Kias**

#### 1. Al-Ashl (pokok)

Al-ashl ialah sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. *Al-Ashl* tidak mansukh. Artinya hukum syarak yang akan menjadi sumber pengisian itu masih berlaku pada masa hidup Rosullah. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukymnya, ia tidak dapat menjadi Al-Ashl.
2. *Hukum syarak*. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui kias adalah hukum syarak, bukan ketentuan hukum yang lain.
3. Bukan hukum yang dikecualikan. Jika al-ashl tersebut merupakan pengecualian, tidak dapat menjadi wadah kias.

#### 2. Al-Far'u (cabang)

Al-far'u ialah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuan nash yang menetapkan hukumnya. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Imam Toha, *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Idba' nabi* (Jakarta: Aji Pustaka, 2015), 128.

1. sebelum dikiasikan tidak pernah ada nas lain yang menentukan hukumnya.
2. Ada kesamaan antara 'illah yang terdapat dalam al-ashl dan yang terdapat dalam al-far'u.
3. Tidak terdapat dalil qath'i yang kandungannya berlawanan dengan al-far'u.
4. Hukum yang terdapat dalam al-ashl bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam al-far'u.

### 3. Hukum Ashl

Hukum Ashl adalah hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh nash tertentu, baik dari Quran maupun Sunnah. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Hukum tersebut adalah hukum syara', bukan yang berkaitan dengan hukum aqliyyah atau adiyah dan/atau lughawiyah.
2. *'Illah* hukum tersebut dapat ditemukan, bukan hukum yang tidak dapat dipahami 'illahnya.
3. *Hukum ashli* tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi khushshiyah Rasulullah.
4. Hukum ashli tetap berlaku setelah waftnya Rasulullah, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan.
4. *'Illah*

'Illah adalah suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum.



Mengenai rukun ini, agar dianggap sah sebagai 'illah, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. *Zhahir*, yaitu 'illah mestilah suatu sifat yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain.
2. *'Illah*, harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan hukum dan tujuan hukum. Dalam hal ini, tujuan hukum adalah jelas, yaitu kemaslahatan mukallaf di dunia dan akhirat, yaitu melahirkan manfaat atau menghindarkan kemudharatan.
3. *Mundhabithah*, yaitu 'illah mestilah sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya.
4. *Mula'im wa munasib*, yaitu suatu 'illah harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai 'illah.
5. *Muta'addiyah*, yaitu suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nas hukumnya, tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.

---

<sup>17</sup> Imam Toha, *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Idba' Nabi* (Jakarta: Aji Pustaka, 2015), 155.

### 3. Sumber Hukum Sertifikasi Pra Nikah

**Tiga hal yang harus disegerakan, menurut Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagai berikut :**

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوءًا : ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ

*“Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu”* (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Meskipun dalam hadits ini Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ‘anhu, para ulama menjelaskan bahwa hadits ini berlaku umum untuk seluruh umatnya.

Rasulullah menganjurkan para orang tua agar segera menikahkan putrinya jika telah ada pria sekufu yang melamarnya. Menurut banyak ulama, kufu itu dalam urusan agama. Senada dengan hadits lain yang menjelaskan bahwa jika ada pria shalih yang datang melamar hendaklah diterima atau akan ada fitnah dan kerusakan yang terjadi di muka bumi.<sup>18</sup>

Terkadang juga ada gadisnya sendiri yang pilih-pilih sehingga akhirnya pernikahannya selalu tertunda. Bermaksud mencari pria yang sempurna, ternyata malah tidak ada lagi pria yang datang melamarnya.

Oleh karena itu, selayaknya sebelum bikin sertifikat untuk apa yang disebut layak kawin, hendaknya Muhajir muhasabah diri. Soalnya, bagaimanapun,

<sup>18</sup> Imam Toha, *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Idba' Nabi* (Jakarta: Aji Pustaka, 2015).

itu mengandung mempersulit urusan Umat Islam. Bukan memperlancar. Sedangkan ada doa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahkan laknat bagi siapapun yang memimpin kemudian mempersulit Umat Islam.

“Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan ummatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia.” (HR Ahmad dan Muslim dari Aisyah).

Laknat Allah atas pemimpin yang menyulitkan Umat Islam. Doa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam itu untuk membela Umat Islam. Bila ada yang menyembunyikan doa itu padahal sering menegaskan bahwa Islam itu sudah komplit, maka seakan mengingkari ucapannya sendiri.

Bila akibatnya murid2nya hanya tahu apa yg mereka anjurkan untuk mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, dan berani mengecam orang yang berdoa sesuai doa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam itu, maka sang dai itu berat tanggung jawabnya.

Di dunia belum tentu dapat apa2, di akherat entah bagaimana beratnya. Maka jangan sampai kita terhitung sebagai orang yang sikapnya jadi pendukung pemimpin zalim lagi dusta, apalagi menyulitkan umat Islam.

## **B. Kantor Urusan Agama (KUA)**

### **1. Pengertian KUA**

Kantor Urusan Agama (disingkat KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

### **2. Fungsi KUA**

1. Penyelenggara statistik dan dokumentasi.
2. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

### **1. Pengertian DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.<sup>19</sup>

### **2. Fungsi DPRD**

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

- Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD)
- Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

### **3. Tugas Dan Wewenang DPRD**

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2007), 260.

- Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- Mengusulkan:
  - Untuk DPRD provinsi, pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
  - Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. HAK DPRD**

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.<sup>20</sup>

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 260.